



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**  
**MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT  
(VIII)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 5 DESEMBER 2016**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf g] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Rusli Habibie

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait (VIII)

**Senin, 5 Desember 2016 Pukul 11.12 – 11.54 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman          | (Ketua)   |
| 2) Aswanto              | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna  | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul  | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Patrialis Akbar      | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo            | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Heru Widodo
2. Aan Sukirman
3. Supriyadi Adi
4. Meyke Camaru

**B. Pemerintah:**

1. Hotman Sitorus
2. Wahyu Jaya Setia Azhari

**C. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Ridwan Darmawan (BBHA PDI-P)
2. Azis Fahri Pasaribu (BBHA PDI-P)
3. Fadli Rahmadanil (ICW)

**D. Ahli dari Pihak Terkait:**

1. Saldi Isra

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang Perkara Nomor 71/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, dipersilakan memperkenalkan diri lagi.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI ADI**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum dari Pemohon Rusli Habibie. Yang hadir yang paling kiri, Saudara ... Saudari Meyke Camaru. Yang nomor 2, Heru Widodo. Dan saya sendiri Supriyadi. Dan sebelah kanan saya, Aan Sukirman. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari DPR masih berhalangan. Kuasa Presiden, dipersilakan.

**4. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS**

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Presiden hadir, saya sendiri Hotman Sitorus bersama Wahyu Jaya Aziz[Sic!]. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Pihak Terkait I? Tidak ada?

**6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIDWAN DARMAWAN (BBHA PDI-P)**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya dari Kuasa Hukum Pemohon I, Hana Hasanah Fadel dan Terkait II, Pemohon atau Pihak Terkait II, Tony S. Yunus, saya sendiri Ridwan Darmawan. Dan sebelah kanan saya Azis Fahri Pasaribu. Kami juga menghadirkan Ahli ... satu orang Ahli, yaitu Prof. Saldi Isra. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi, Saudara mewakili Pihak Terkait I dan II?

**8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIDWAN DARMAWAN (BBHA PDI-P)**

Ya. Dalam satu Pihak Terkait ini, ada dua Kuasa yang diberikan kepada kami. Dua Pemohon Pihak Terkait maksudnya, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Dua orang, gitu ya?

**10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIDWAN DARMAWAN (BBHA PDI-P)**

Dua orang Pihak Terkait.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Oh. Atas nama?

**12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIDWAN DARMAWAN (BBHA PDI-P)**

Hana Hasanah Fadel dan Tony S. Yunus.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Kemudian Pihak Terkait dari ICW?

**14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FADLI RAHMADANIL (ICW)**

Hadir, Yang Mulia. Saya Kuasa Hukum Perludem dan ICW.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Perludem dan ICW. Oh, sekaligus ya? Baik. Baiklah kalau begitu. Jadi, Pihak Terkait I dan II mengajukan seorang Ahli ya, Prof Saldi. Jadi, dua-duanya yang ajukan Prof. Saldi ini? Pak Imro ... oh, ya Hanasah Fadel dan Tony S. Yunus, ya. Baik. Untuk satu pasangan. Ibu Hana Hasanah Fadel dan Tony S. Yunus, ya?

**16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIDWAN DARMAWAN (BBHA PDI-P)**

Betul, Yang Mulia.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya Prof Saldi, mohon ke depan dulu.  
Ya, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

**18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Untuk Ahli, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**19. AHLI BERAGAMA ISLAM:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**20. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Mohon kembali ke tempat atau langsung ke podium.

**21. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi yang saya muliakan, Kuasa Pemohon, wakil ... Pihak yang mewakili Presiden, Pihak Terkait, hadirin sekalian yang berbahagia. Saya ... perkenankan saya menjadi Ahli bagi Pemohon, terutama Pemohon I dan Pemohon III ... mohon maaf, Yang Mulia, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait III, yaitu ICW dan Perludem.

Jika dibaca permohonan yang di ... pengujian undang-undang ini, Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8), Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006. Yang norma-norma itu tersebut dirumuskan oleh pembentuk undang-undang sebagai berikut.

Pasal 7 ayat (2) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau

bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Pasal 163 dalam hal gubernur dan/atau wakil gubernur terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan yang bersangkutan tetap dilantik menjadi gubernur dan/atau wakil gubernur, dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai gubernur dan/atau wakil gubernur.

Pasal 163 ayat (8), "Dalam hal gubernur dan/atau wakil ... calon wakil gubernur terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan yang bersangkutan tetap dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur dan saat itu juga diberhentikan sebagai gubernur dan wakil gubernur."

Pasal 164 ayat (7), dalam hal calon bupati, mengulangi yang ayat (8) ... Pasal 163 ayat (7), Pasal 164 juga mengulangi Pasal 163 ayat (8), kecuali untuk posisi masing-masing yang berbeda.

Menurut Pemohon, Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g yang tidak lagi memuat frasa *karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih*, sebagaimana dimuat dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berlaku sebelumnya telah menimbulkan pembatasan yang tidak adil dan tidak memiliki kepastian hukum. Karena makna dari frasa *tidak pernah terpidana* dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjadi luas tanpa batas, mencakup seluruh tindak pidana apa pun dengan ancaman apa pun tanpa pengecualian.

Lebih lanjut, Pemohon juga mendalilkan bahwa Ketentuan Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8), serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena ketika seorang peserta memilih ... peserta pemilihan kepala daerah memenangkan pemilihan dan ditetapkan sebagai atau menjadi calon terpilih dengan menyandang status terdakwa, yang bersangkutan akan diberhentikan sementara sebagai kepala daerah. Jika diputuskan sebagai terpidana, maka yang bersangkutan diberhentikan tetap saat setelah dilantik sesuai dengan Pasal 163 dan Pasal 164 diberlakukan untuk semua jenis tindak pidana. Sehingga Ketentuan Pasal 163 ayat (7), ayat (8), Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dinilai Pemohon potensial dipergunakan oleh lawan-lawan politik seorang kepala daerah untuk menjagalnya dengan cara memperkarakan secara pidana atas dasar perkara ringan-ringan saja.

Atas alasan tersebut, Pemohon menilai pasal-pasal yang diuji bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan karena itu, meminta agar Mahkamah menyatakan norma-norma tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai tidak

pernah sebagai terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Berdasarkan pokok permohonan tersebut, masalah yang dipersoalkan Pemohon hanya menyangkut dua hal saja, yaitu: satu, syarat calon kepala daerah; dua, status calon kepala daerah terpilih sebagai terdakwa atau terpidana.

Majelis Hakim yang saya muliakan. Dalam memeriksa permohonan ini, dua pokok persoalan tersebut harus dicerna secara terpisah agar tidak menimbulkan kerancuan dalam menilai konstitusionalitas norma yang diajukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang tengah diuji. Terhadap hal itu, perkenankan saya menerangkan satu per satu dari dua pokok yang dimaksud.

Pertama, mengenai pengaturan atau syarat bahwa calon kepala daerah harus orang yang tidak pernah sebagai terpidana. Frasa yang termaktub di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut menginginkan agar setiap calon kepala daerah haruslah orang yang memiliki kredibilitas. Seorang calon kepala daerah mesti orang yang memiliki rekam jejak atau track record yang baik, bukan sebaliknya, yaitu seorang yang memiliki rekam jejak buruk karena pernah melakukan pelanggaran ataupun kejahatan tidak layak menduduki jabatan publik. Salah satu alat ukurnya adalah apakah yang bersangkutan pernah diputus bersalah atau tidak oleh pengadilan melakukan tindak pidana.

Sebagaimana ditegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 syarat semacam ini merupakan ukuran umum yang diterima sebagai ukuran objektif untuk memenuhi syarat kepercayaan masyarakat terhadap calon. Dimana dengan syarat itu secara keseluruhan, diharapkan dapat menjaring kepala daerah ataupun pejabat publik lainnya yang baik, memiliki integritas, kapasitas moral yang bersih, jujur, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dan berwibawa dengan standar persyaratan yang objektif.

Bahkan kalau kita menoleh ke negara-negara lain, di negara paling terbelakang sekalipun di dunia ini, masyarakat tetap menuntut agar orang yang akan menduduki jabatan publik mesti mereka yang bersih dari catatan kejahatan dan pelanggaran moral serius. Jadi, kalau pun frasa *tidak pernah sebagai terpidana* diberlakukan sebagai syarat mutlak, itu pun masih dapat diterima dalam perspektif bahwa seorang pejabat publik sama sekali tidak boleh memiliki cacat. Hanya saja Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sesungguhnya masih sangat toleran dalam frasa *tidak pernah sebagai terpidana* tidak lagi berlaku mutlak. Sebab frasa itu masih diiringi dengan frasa lain sebagai alternatif, yaitu frasa *atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka*



*dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.*

Dengan frasa ini, posisi kemutlakan syarat tidak pernah sebagai terpidana pun hilang. Dalam arti, yang berhak menjadi calon kepala daerah bukan hanya orang yang tidak pernah sebagai terpidana saja, melainkan juga yang dihaki oleh orang ... oleh orang yang pernah menjadi terpidana dan/atau mantan terpidana, kecuali ... ini penegasan baru dalam Undang-Undang Nomor 10, bekas terpidana bandar narkoba dan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak, bisa dilihat dalam Pasal 7 ayat (2) ... Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bagi mantan narapidana selain yang dikecualikan itu, berhak atau memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah asal secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa ia mantan terpidana. Dalam konteks itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengompensasi pemberian hak untuk dipilih bagi mantan narapidana dengan mensyaratkan yang bersangkutan mengemukakan statusnya secara jujur dan terbuka kepada publik. Pengumuman kepada publik terkait dengan status itu dapat dikategorikan sebagai proses uji kredibilitas moral dan itu dapat dikategorikan sebagai proses uji kredibilitas moral yang bersangkutan di muka publik. Jika ia telah dengan jujur mengumumkan statusnya saat publik menentukan pilihan, mereka tidak tertipu atau dengan sadar memberikan suara atau tidak memberikan suara kepada calon kepala daerah mantan terpidana.

Lebih jauh, rumusan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sesungguhnya memberi batas atau demarkasi antara orang yang tidak pernah dipidana, terpidana, dan mantan terpidana. Dimana sesuai dengan norma tersebut hanya orang-orang yang tidak pernah dipidana dan mantan terpidana yang memiliki hak atau memenuhi syarat untuk mencalonkan sebagai kepala daerah. Sedangkan terpidana, sama sekali tidak diberikan hak untuk dicalonkan. Pembatasan ini sangat tepat sesuai dengan ukuran kredibilitas moral yang dikemukakan pada bagian awal tadi.

Pada saat yang sama, bagaimanapun ... bagaimana mungkin pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang narapidana dapat dipercaya atau mendapatkan legitimasi dari rakyat, terlepas dari apakah pidana tersebut merupakan pidana penjara atau pidana percobaan?

Selanjutnya, bagaimana dengan ihwal dalil yang meminta agar Pasal 7 ayat (2) huruf g tetap dimuat frasa *karena melakukan tindak pidana yang diancam penjara lima tahun atau lebih*, sehingga rumusan Pasal 7 ayat (2) huruf g itu diusulkan atau dimintakan menjadi *tidak pernah sebagai terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara lima tahun atau lebih* dan seterusnya.

Bilamana permintaan permohonan ini dipenuhi, tentunya kredibilitas dan rekam jejak seorang calon kepala daerah tidak bisa lagi

akan dijadikan ukuran objektif dalam memenuhi syarat kepercayaan masyarakat dalam proses pemilihan. Orang yang pernah dipidana dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun sekalipun adalah kejahatan dengan tanpa syarat dapat menjadi calon kepala daerah. Jika ruang itu diberikan, tidak akan ada lagi perbedaan antara orang yang memiliki rekam jejak baik dengan yang memiliki rekam jejak buruk. Alih-alih dapat memberikan kepastian hukum sebagaimana didalilkan Pemohon yang akan terjadi justru penyimpangan terhadap asas penyelenggaraan pemilu yang adil. Bagaimana mungkin pemilu dapat dinilai adil ketika orang baik dan orang yang memiliki perilaku buruk yang semestinya diatur dan diberlakukan secara berbeda justru ditempatkan dalam posisi yang sama alias tidak berbeda? Ujungnya, demokrasi electoral yang terlaksana sejak dari awal sudah tidak lagi menjanjikan hadirnya pemimpin politik, dalam hal ini kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan kredibilitas yang terjaga.

Pada saat yang sama, hal itu juga menimbulkan keresahan dan merusak tatanan kehidupan demokrasi di daerah.

Selanjutnya, walaupun misalnya apa yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah, tetap saja norma itu memberikan batas demarkasi yang jelas antara terpidana dengan orang yang tidak pernah terpidana dan mantan terpidana. Dimana seorang terpidana tetap memiliki ruang untuk dicalonkan, apalagi menjadi kepala daerah. Bagaimana mungkin calon dengan status terpidana diberi ruang untuk mengikuti kontestasi politik yang nantinya akan menjadi pemimpin politik?

Lalu, apakah pembatasan seperti itu dapat dikategorikan sebagai kebijakan diskriminatif seperti didalilkan oleh Pemohon? Mengenai diskriminasi atau tidak, jauh-jauh hari sebelum ... sebelumnya, MK sesungguhnya telah memberikan batasan atau definisi. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana disebut di atas, Mahkamah menyatakan sebagai berikut.

Mahkamah berpendapat pengertian diskriminasi yang telah diterima secara universal sebagai sesuatu yang dilarang dalam rangka perlindungan hak asasi manusia adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Merujuk batasan diskriminasi yang dirumuskan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pembatasan terhadap hak asasi seorang narapidana untuk dicalonkan sebagai kepala daerah bukanlah kebijakan

yang diskriminatif. Sebab syarat atau pembatasan tersebut berlaku umum untuk seluruh warga negara, tanpa terkecuali. Siapa pun itu, sepanjang dia telah ... adalah nara ... narapidana yang bersangkutan untuk sementara waktu tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon kepala daerah sampai ia menyelesaikan masa hukumannya.

Selain itu, norma tersebut juga tidak dapat dikatakan telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab sebagaimana juga dikemukakan oleh Mahkamah dalam putusan tersebut, hak atas kepastian hukum tidak secara langsung berhubungan dengan kesempatan untuk menduduki jabatan publik. Hak atas kepastian hukum lebih pada konteks penerapan prinsip *due process of law* dalam negara hukum yang demokratis, bukan dalam konteks masalah yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon.

Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, Kuasa Pemohon, Pihak yang mewakili Presiden, Pihak Terkait, Hadirin sekalian yang berbahagia.

Selanjutnya yang kedua, terkait status terdakwa dan terpidana calon kepala daerah terpilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8), serta Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jika dipahami lebih jauh ketentuan tersebut diintroduksi ke dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah untuk merespons persoalan yang terjadi dalam pilkada sebelumnya, dimana ketika seorang calon kepala daerah terpilih ditetapkan sebagai tersangka memunculkan polemik apakah yang bersangkutan tetap akan dilantik atau tidak. Dalam kasus Hambit Bintih Calon Terpilih Kabupaten Gunung Mas misalnya, sebagai calon terpilih yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Saat itu karena yang bersangkutan dalam tahanan, KPK tidak memberikan izin yang bersangkutan dilantik. Sementara itu, tidak ada ketentuan hukum yang secara eksplisit membolehkan yang bersangkutan tetap dilantik, atau ditunda, atau dibatalkan pelantikannya.

Keberadaan Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah untuk menjawab persoalan hukum semacam itu. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian terhadap status hukum seorang kepala daerah terpilih jika dalam proses pemilihan ternyata yang bersangkutan tersandung masalah hukum. Selain itu, hadirnya ketentuan dimaksud juga menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak menghendaki tahapan akhir proses pemilihan kepala daerah, yaitu tahap pelantikan tidak memiliki kepastian hukum, padahal dari segi waktu dan tahapan pemilihan hal itu sudah harus dilaksanakan.

Lalu, apakah keberadaan ketentuan itu akan menimbulkan ketidakpastian dalam kaitannya dengan alasan pemberhentian kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), dan ayat (2), ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014? Dimana dalam ketentuan tersebut kepala daerah diberhentikan sementara jikalau

menjadi terdakwa dalam tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Apa yang diatur dalam Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 83 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memang sama-sama mengatur tentang pemberhentian kepala daerah, hanya saja keduanya tidak dapat dipersamakan, sehingga dianggap tidak sinkron dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Mengapa demikian? Pertama, sebagaimana telah dijelaskan subjek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah calon kepala daerah terpilih, bukan kepala daerah. Jadi subjeknya masih calon terpilih, yaitu orang yang belum diambil sumpah dan belum dapat menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. Dengan demikian, rezim hukumnya masih rezim hukum pilkada, bukan atau belum masuk rezim hukum undang-undang pemerintahan daerah.

Kedua, subjek hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah kepala daerah yang telah atau sedang menjalankan tugas. Oleh karena itu, subjek yang diatur adalah kepala daerah. Karena itu, Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentu tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan soal ini, jika seorang calon kepala daerah terpilih ... jika seorang calon daerah yang terpilih justru berstatus terdakwa atau tersangka.

Oleh karena itu, pemberhentian calon kepala daerah terpilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bukanlah pemberhentian kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Maka, keberadaan dua ketentuan terkait pemberhentian tersebut sama sekali tidak menimbulkan ketidakpastian. Yang terjadi justru Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 ... 10 Tahun 2016 akan memberikan kepastian hukum, baik terhadap tahapan pilkada maupun status calon yang terpilih.

Selain memberikan kepastian, Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga norma yang dapat dijadikan jaminan agar calon yang terpilih sebagai kepala daerah betul-betul memiliki rekam jejak yang baik. Pada saat yang sama juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa seorang kepala daerah terpilih tidak mengingkari mengucapkan sumpah jabatannya bahwa ia akan memenuhi, mematuhi peraturan perundang-undangan, padahal dirinya sendiri sedang tersangkut kasus pidana atau berstatus terpidana.

Selanjutnya, seandainya apa yang dimohonkan Pemohon terkait Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12[Sic!] Tahun 2016 dikabulkan, dimana hanya kepala daerah terpilih yang berstatus terdakwa dan terpidana dalam perkara tindak pidana dengan ancaman 5 tahun saja yang diberhentikan sementara dan diberhentikan tetap, nantinya akan ada kepala daerah yang berstatus terdakwa, bahkan berstatus sebagai terpidana. Sekiranya terjadi realitas ini bertentangan

dengan ketentuan syarat seorang calon kepala daerah yang dirumuskan berbasis perspektif, kredibilitas, dan integritas baik sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Lebih jauh dari itu dalam konteks yang lebih luas, hal demikian justru kemunduran dalam proses membangun hukum pemilu dan pilkada. Sebab rumusan syarat calon pemilihan umum menggunakan frasa *tidak sedang menjalani pidana penjara dengan ancaman lima tahun* telah lama ditinggalkan.

Terakhir, rumusan itu digunakan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Undang-Undang setelah itu, baik Undang-Undang Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, maupun Kepala Daerah telah menggunakan frasa *tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman minimal lima tahun atau lebih*. Bahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 lebih maju lagi.

Bahwa yang memenuhi syarat mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah orang yang tidak pernah dipidana dan/atau mantan narapidana yang secara jujur dan terbuka memberitahukan statusnya kepada publik. Sementara bagi orang yang tengah menjadi terpidana, terlepas dalam kasus apa pun sampai selesai menjalani masa pidana, haknya untuk dapat mengikuti pemilu maupun tetap harus dibatasi.

Kemajuan itu harusnya tidak lagi ditarik mundur dengan membandingkan Undang-Undang Pilkada yang berlaku dengan yang sebelumnya. Justru seluruh yang terkait dengan pemilukada, termasuk Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang saat ini sedang dibahas DPR, mesti mengikuti kemajuan yang dicapai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Khususnya terkait dengan syarat tidak pernah terpidana dimana syarat itu pun merupakan standar umum untuk terpilihnya orang dengan kapasitas dan kualitas yang lebih baik.

Demikianlah keterangan ini disampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

**22. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih Prof.

Kuasa Hukum Pihak Terkait Hasanah ada yang dialami atau sudah cukup?

**23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIDWAN DARMAWAN (BBHA PDI-P)**

Saya kira cukup, Yang Mulia.

**24. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih. Pemohon, ada yang ingin ditanyakan, sudah cukup?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Pemohon cukup, Yang Mulia.

**26. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Pihak Kuasa Presiden?

**27. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS**

Cukup, Yang Mulia.

**28. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup, baik.

Dari meja Hakim mungkin sudah cukup? Oh, ada satu. Ini, Yang Mulia Pak Patrialis.

**29. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR**

Sudah kangen dengan Prof. Saldi saja, soalnya.

Prof, misalnya seseorang ya, melakukan suatu pelanggaran lalu lintaslah katakanlah dan itu dengan tidak sengaja, tapi dia harus dihukum, katakanlah hukuman (suara tidak terdengar jelas). Nah, ini bagaimana? Dia dihukum ... hukuman percobaan, tapi perkaranya lalu lintas. Itu saja, ingin tanggapan.

**30. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ada tambahan sedikit dari Yang Mulia Pak Suhartoyo.

**31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Prof. Saldi ini jauh-jauh. Kalau enggak ditanya, nanti ... gini, Prof.

Kalau Pasal 7 itu, saya setuju ya dengan pandangan kalau dari perspektif diskriminasi itu kan memang berlaku untuk semuanya. Tapi kalau kemudian di penjelasan itu membedakan tindak pidana ada dua yang kemudian dikecualikan, bandar narkoba dan pelecehan seksual terhadap anak, itu ... bandar narkoba itu okelah, tapi yang pelecehan terhadap seksual terhadap anak ini, Prof, apakah definisinya juga jelas,

sehingga di situ pelecehan seksual terhadap anak yang seperti apa? Kemudian menjadi ... ini meskipun tidak ada kaitannya dengan permohonan Pemohon, tapi mungkin kita juga perlu tahu, supaya kok ada perbedaan.

Kalau yang lain malah orang yang mungkin sebagai ... apa ... pembunuh dengan cara-cara mutilasi pun malah ada permissifnya di situ. Kok ini hanya pelecehan, bukan kok hanya ya ... artinya untuk pelecehan seksual terhadap anak yang konotasinya belum jelas, definisinya seperti apa, mungkin kalau pedophilia ya, mungkin ya. Tapi kalau ini kan mungkin hanya cabul atau ... pelecehan seksual kan bisa cabul terhadap anak, bisa. Saya minta pandangan Prof. Saldi ya karena Bapak kan pejuang anti diskriminasi.

Kemudian yang kedua, Prof., yang Pasal 163 itu, di Pasal 5 itu kan kalau Prof. Saldi mengatakan, "Tidak ada undang-undang yang memerintahkan untuk tetap dilantik," tadi, ya kan kalau ... kira-kira seperti itu, tapi kan di situ ada kata *tetap dilantik*. Kalau jadi tersangka ... apa ... tetap dilantik, kemudian tetap bisa menjalankan tugas. Kemudian kalau sebelum dilantik, terdakwa kemudian diberhentikan sementara di ayat (6)-nya itu. Di ayat (7)-nya kan ketika kemudian ada Putusan BHT, dia tetap dilantik semua, tiga-tiganya tetap dilanti, cuma itu kan saya kira menyangkut hak konstitusional orang.

Adapun proses-proses selanjutnya seperti dia boleh tetap menjalankan tugas ketika dia jadi tersangka, kemudian diberhentikan sementara karena sebagai terdakwa, dan diberhentikan seketika setelah dilantik karena ada Putusan BHT, itu kan proses hukum yang antara ... itu ada dua ... jadi kan ada keseimbangan antara hak konstitusional ... pemenang ini kan harus dihargai dulu, tapi kemudian ada proses hukum yang juga harus ... jadi tetap dilantik. Menurut saya itu bisa wajib dan perintah itu Prof. Tapi, pandangan Prof. mungkin berbeda.

Jadi mohon dijelaskan, terima kasih.

**32. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan, Prof.

**33. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, saya akan mulai menjawab dari pertanyaan terakhir Yang Mulia Hakim Suhartoyo, soal tetap dilantik. Ini kan sebetulnya kalau diangkat ke level yang lebih tinggi, orang merumuskan pasal-pasal itu sangat mungkin dipengaruhi oleh suasana ketika pasal itu dibahas. Nah, saya percaya, Yang Mulia, soal dilantik ini memang karena ada pengalaman ... rentetan pengalaman sebetulnya yang terjadi. Ada orang begitu memenangkan, dia jadi ... apa ... terdakwa ... apa ... apa ...

sudah di ... apa ... didakwa, ada juga yang sudah dinyatakan bersalah. Lalu kemudian, situasinya kan menjadi tidak menentu. Beberapa daerah pernah tidak jelas soal pelantikannya itu dan ... dan itu dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah itu bisa bersamalah.

Saya masih ingat betapa misalnya kawan-kawan yang bergerak di ... apa ... di antikorupsi dulu mengkritik ramai-ramai Menteri Dalam Negeri karena pernah melantik orang yang menjadi terdakwa, dianggap tidak propemberantasan korupsi, dan segala macam. Posisinya sebetulnya memang dilematis. Kalau tidak dilantik, maka tentu tidak akan ... apa ... tidak akan bisa ada langkah berikutnya. Sebab kalau dilantik, kemudian dinonaktifkan setelah itu, lalu kan bisa ada pejabat baru. Ini pertimbangannya lebih kepada asas *doelmatigheid* menurut saya. Jadi, kemanfaatan dari proses itu sendiri. Jadi, ini memang tidak bisa mempertemukan banyak hal, rasa keadilan masyarakat dan segala macam. Rasa keadilannya pun harus kita ... apa ... kita perdebatkan.

Tapi, saya lebih kepada soal kepastian, sehingga kalau statusnya jelas kemudian ada langkah lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau Kementerian Dalam Negeri ketika itu. Jadi, kalau dia dilantik, lalu dia diberhentikan ketika itu dan itu akan ada pengangkatan pelaksana tugas setelah itu. Memang kalau ada waktu ... jeda waktu antara dilantik dengan dia kemudian dibebastugaskan, nah, itu bisa jadi masalah karena waktu yang tersedia bisa terjadi macam-macam. Dulu malahan ada juga pengalaman, dari tahanan pun ada kepala daerah yang jadi ... apa ... terdakwa itu melantik pejabat baru dan itu kan, sebetulnya kontraproduktif dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih. Nah, dalam konteks itu, menurut saya frasa *tetap dilantik* itu maknanya memang bahwa harus dilantik demi kepastian. Nah, itu soal yang pasal itu.

Soal pelecehan seksual, sekali lagi menurut saya, ini sangat mungkin juga dipengaruhi oleh suasana ketika itu. Jadi, ketika itu sepanjang yang saya ingat, kan ada perpu tentang ... apa namanya ... mutilasi dan itu ada hubungan dengan beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dan itu pun menurut saya, menjadi background yang memunculkan ... apa ... memunculkan ... apa ... pasal ini. Kalau dalam konteks saya, saya ... saya sependapat dengan ... apa ... dengan Yang Mulia Hakim Suhartoyo. Kalau bandar narkoba, kita tidak berdebat. Tapi soal pelecehan seksual ini, kan sangat ... apa ... sangat terbuka rumusannya. Mengapa hanya pelecehan seksual saja? Kalau kawan-kawan yang bergerak di pemberantasan korupsi, kenapa korupsi tidak dimasukkan juga? Nah, ini. Tapi di penjelasan itu, itu memang kemudian menimbulkan banyak tanda tanya.

Nah, kalau kembali ke teori perundang-undangan, penjelasan itu kan, sebetulnya bukan norma hukum. Jadi, penjelasan ini pada akhirnya kan, membuat norma baru yang tidak dicantumkan di dalam ... apa ... di dalam pasal, kemudian tiba-tiba dilarang di penjelasannya. Ini norma



baru yang malahan imperaktif lagi dan itu kan, dari konteks perumusan norma bisa bermasalah. Dan kalau pembentuk undang-undang, menurut saya mau mencantumkan pengecualian-pengecualian seperti itu, harusnya dengan pembatasan-pembatasan yang jelas dan pembatasan itu yang tidak ada, Yang Mulia.

Kepada Yang Mulia Hakim Patrialis, soal pelanggaran lalu lintas. Memang di ... di ... di ... apa ... di dalam hukum, kita membedakan antara pelanggaran maupun kejahatan. Kita tahu kalau pelanggaran itu dia by definition ditentukan oleh undang-undang, itu ... itu dia melanggar hukum atau tidak. Ini soal pelanggaran lalu lintas. Apakah orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas itu kemudian bisa menghilangkan haknya untuk bisa mengajukan diri sebagai calon? Saya mungkin agak mendua dalam soal ini, Yang Mulia. Kalau menurut saya, untuk pidana-pidana yang ... apa ... yang terkategori kejahatan, saya tidak ada keberatan dengan ketentuan ini. Tapi kalau pelanggaran, mungkin harus agak lebih dirinci, sehingga kemudian pelanggaran-pelanggaran yang ... apa namanya ... yang sangat ringan, itu mungkin bisa dikecualikan dari ... dari soal-soal yang begini. Saya lebih fokus kepada ... apa namanya ... pelanggaran yang itu serius dilakukan oleh di calon. Itu ... itu posisi saya dalam hal ini, ya.

**34. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR**

Ya, ini konteksnya ditahan atau tidak ditahan tadi?

**35. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SALDI ISRA**

Ya.

**36. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR**

Konteksnya ke situ. Kan tadi Prof. sudah bicarakan. Ini orang ditahan, kok ... jadi, bukan persoalan ditahan atau tidak ditahannya. Percobaan pun juga itu sudah dihukum, kan? Nah, saya ingin fokusnya ke sana sebetulnya.

**37. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SALDI ISRA**

Yang (...)

**38. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR**

Ya. Artinya, meskipun dia pelanggaran lalu lintas, tapi dia ditahan. Ini kan antara percobaan itu kan tidak ditahan?

**39. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SALDI ISRA**

Ya. Kalau ditahan, harusnya dalam batas penalaran yang wajar. Orang itu kan tidak mungkin lagi melakukan aktivitas dalam proses pencalonan itu. Dan mungkin, Yang Mulia Hakim Patralis, posisi ditahan atau tidak, itu tidak menjadi salah satu parameter untuk menjelaskan bahwa pelanggaran itu kalau begini, begini, itu bisa tidak menjadi calon. Itu mungkin.

**40. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR**

Oke. Kalau seseorang tidak melakukan bukan pelanggaran, tapi hukum pidana yang ringan. Kemudian, dia dihukum bersalah, tapi fisiknya tidak ditahan, bagaimana?

**41. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SALDI ISRA**

Ya, selama dia menjalani masa tahanan itu, menurut saya ... apalagi sudah dipidana dan itu kan jelas posisinya yang bersangkutan. Yang agak berat ya kalau ... kalau dibaca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, itu memang beberapa soal tidak terjawab. Misalnya, kalau ada orang tanpa dia sadari, kemudian dia melakukan tindak pidana, dia sudah masuk ke proses pencalonan, dia dijadikan tersangka, lalu kalau dia berpikir ini menurunkan kredibilitas pemilu bisa rusak, dia mau exit dari pencalonan itu, menarik diri, itu undang-undang pun tidak membolehkan, Yang Mulia.

Jadi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun ... apa ... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini memang dilematis. Misalnya, kalau kita mau mencontohkan. Kasus yang terjadi di DKI, misalnya kalau Ahok sekarang mau apa ... mau keluar karena dia sudah jadi tersangka, undang-undang pun tidak memberikan ruang karena dia ada juga ancaman pidana yang terkait dengan dia.

Jadi, ada rumusan-rumusan norma sebetulnya yang tidak tuntas dan ini pulalah risikonya kalau norma itu diatur makin detail, makin detail, dan kita akan terbentur oleh norma itu sendiri, Yang Mulia. Terima kasih.

**42. KETUA: ANWAR USMAN**

Masih ada tambahan dari Yang Mulia Pak Aswanto.

**43. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia.

Prof. Saldi, ini mau penegasan saja. Di pasal yang diuji ini, Pasal 7 ayat (2) huruf g kan sudah jelas, gitu ya. Nah, saya mau penegasan Prof., mengenai makna Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8) yang sebenarnya tadi Pak ... Yang Mulia Pak Suhartoyo sudah ... yang saya minta penegasan adalah kalau kita baca pasalnya, Prof., kan, Pasal 163 ayat (7), "Dalam hal calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi gubernur dan/atau wakil gubernur dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai gubernur atau wakil gubernur." Penegasannya, apakah kita bisa memaknai di sini bahwa sebenarnya ketika dia menjadi calon atau pada saat dia ditetapkan sebagai calon, dia belum dalam status sebagai terdakwa. Status itu diperoleh setelah ditetapkan sampai pada proses. Itu yang minta penegasan. Itu yang pertama, Prof.

Yang kedua, di ayat (8) juga begitu, Prof. "Dalam hal calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur terpilih ditetapkan menjadi terpidana, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi gubernur dan/atau wakil gubernur dan saat itu juga diberhentikan sebagai gubernur atau wakil gubernur." Apakah juga pasal ini dimaknai bahwa sebenarnya ketika dia ditetapkan sebagai pasangan calon, dia tidak dalam status sebagai terpidana? Silakan, Prof.

#### **44. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Aswanto.

Ini ... apa namanya ... kalau membaca teks pasal ini, memang penekanannya pada saat pelantikan. Jadi, kalau dibaca di sini, "Ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik." Itu teksnya seolah-olahnya begitu. Jadi, kalau ingin maksud yang sesungguhnya, mungkin ini harus ditelusuri dari risalahnya. Tapi saya beranggapan ini, baik sebelum dilantik dalam proses dia sudah jadi ... apa ... jadi terdakwa maupun pada saat pelantikan itu. Jadi, karena di dalam undang-undang kan tidak ada mekanisme untuk menarik orang sebagai calon kalau dia sudah jadi terdakwa.

Nah, pemaknaan ini bisa dibaca seperti itu. Ketika proses itu dia jadi terdakwa ... apa ... dan bisa juga pada saat pelantikan. Sebab kalau bicara saat pelantikan, itu kan singkat sekali momennya. Jadi, dia dilantik ... bahkan pada baca ... apa ... letterlijk pasal ini, dia dilantik, lalu dia dijadikan sebagai ... apa ... terdakwa pada saat itu. Tapi menurut saya, bukan ini yang ... apa ... yang dimaksud. Dalam proses itu, dia jadi terdakwa dan apalagi kan orang jadi tersangka kan tidak diberhentikan. Nah, itu.

Nah, oleh karena itu menurut saya, saya memaknai seperti itu, tapi kalau ingin apa maksud sesungguhnya, mungkin ... apa namanya ...

para pihak bisa diminta menyertakan perdebatan apa yang terjadi ketika pasal ini dirumuskan, Yang Mulia. Terima kasih.

**45. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Pihak Terkait sudah cukup ya Ahlinya? Sudah, ya?

**46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIDWAN DARMAWAN (BBHA PDI-P)**

Cukup, Yang Mulia.

**47. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kalau begitu, acara selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan ya dari Pemohon, Kuasa Presiden, dan Pihak Terkait. Untuk penyerahan kesimpulan, itu paling lambat hari Rabu, 14 Desember 2016, pukul 10.00 WIB. Itu paling lambat. Ya, kalau mau sebelumnya, ya lebih bagus juga.

Sudah cukup, ya? Pemohon, ya?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**49. KETUA: ANWAR USMAN**

Kuasa Presiden?

**50. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS**

Cukup, Yang Mulia.

**51. KETUA: ANWAR USMAN**

Kuasa Pihak Terkait, ya? Termasuk dari Perludem, ya? Ya, baik. Terima kasih, Prof.

Ya, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.54 WIB**

Jakarta, 5 Desember 2016  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.